

BAB III

APLIKASI PENYEWAAN MAKAM DELTA PRALOYO

DAN DAMPAKNYA

A. Gambaran umum lokasi Makam Delta Praloyo

1. Keadaan geografis

Delta Praloyo adalah makam umum yang dikelola oleh pmda Sidoarjo yang berbentuk makam estate yang terletak di jl. Lingkar timur di desa Gebang kabupaten Sidoarjo. Luas tanah pemakaman Delta Praloyo yaitu sekitar 10Ha. Pembagian tanah makam tersebut terdiri dari 4 Ha makam islam, 2 Ha makam nasrani, 2 Ha makam Hindu, 2 Ha makam budha.¹

B. Sejarah Makam Delta Praloyo

1. Latar belakang dibangunnya Makam Delta Praloyo

Makam Delta Praloyo berdiri resmi pada bulan 6 Februari 2003 yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab Sidoarjo. Awal mula berdirinya makan Delta Praloyo ini didasari oleh PP no 9 tahun 1987 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Pada pertengahan tahun1999 perkumpulan pengusaha perumahan yang tergabung dalam *Real Estate Indonesia* (REI) Sidoarjo, membuat

¹ Arsip dinas kebersihan dan pertamanan kab Sidoarjo tahun 2012

perencanaan mengenai pengadaan tempat pemakaman khusus untuk perumahan yang di kelola.²

Awal mulanya setiap Developer wajib menyediakan makam untuk perumahan yang dikelolanya. Permasalahn yang muncul kemudian, tanah untuk pengadaan makam sangat terbatas dan tidak efisien. Dan pada saat itu muncul ide dari pihak REI Sidoarjo untuk efisiensi tanah pemakaman dengan cara menggabungkan semua pemakaman menjadi satu tempat pemakaman yang khusus untuk warga perumahan yang dikelola oleh developer yang tergabung dalam REI. Lalu pada tahun 2000 dibentuklah tim untuk membebaskan lahan pemakaman Delta Praloyo. Semula tim dari REI ini kesulitan untuk menentukan dimana tempat yang cocok untuk pemakaman Delta Praloyo. Setelah berjalan sekitar 1 tahun, awal tahun 2001 tim REI sudah membebaskan lahan tepatnya di desa Gebang Raya. Setelah itu tim REI memberikan kewenangan tentang pengelolaan tanah makam ke Dinas Kebersihan Dan Pertamanan kab Sidoarjo.³

Pada awalnya dibentuklah tim yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dari pihak Dinas Kebersihan Dan Pertamanan dan melakukan studi banding ke Jakarta untuk belajar pengelolaan tanah makam selama 7 hari. Dan hasilnya pemda Sidoarjo yang dimaksud disini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo membuat rancangan untuk mengelola lahan makam tersebut. Dan pada tanggal 6 februari 2003

² Mursalim, *Wawancara*, Sidoarjo, 17 April 2013.

³ *Ibid.*

diresmikannya Makam Delta Praloyo yang berada dalam pengelolaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo⁴.

2. Tujuan pendirian Makam Delta Praloyo

Sehubungan dengan semakin langkanya tanah, sebagai akibat dari penambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam usaha melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, terhadap penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman telah dijumpai banyak masalah yang timbul ditinjau dari berbagai segi yaitu:⁵

- a. Lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Kota.
- b. Pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang.
- c. Dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman.
- d. Kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
- e. Kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Menurut Mursalim sesuai dengan PP no 9 tahun 1987 tentang keperluan pemakaman, tujuan dari didirikannya makam Delta Praloyo adalah untuk memberikan fasilitas pemakaman kepada masyarakat Sidoarjo yang terutama tinggal di perumahan anggota REI yang belum mempunyai lahan makam sendiri. Makam Delta Praloyo didirikan dengan memperhatikan lingkungan dan tata ruang kota Sidoarjo. Jadi tidak terjadi pemborosan tanah makam.⁶

C. Sistem pengelolaan Makam Delta Praloyo

Setelah melakukan penelitian langsung di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan kabupaten Sidoarjo selaku pengelola makam delta parloyo dapat dilihat dari perda nomor 52 tahun 2008 pasal 23 tentang tugas seksi pemakaman Dinas Kebersihan Dan Pertamanan kabupaten Sidoarjo:⁷

1. Menyiapkan penyusunan program pemakaman.
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pemakaman.
3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemakaman.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan berkala serta membuat pedoman dan pemanfaatan pemakaman umum.
5. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pertamanan pemakaman.

⁶ *Ibid.*

⁷ Arsip Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Sidoarjo tahun 2008.

6. Melaksanakan pemeliharaan dan penertiban kebersihan dan keindahan pemakaman umum.
7. Merencanakan menyiapkan lahan menata pemakaman umum dan pengadaan serta pengelolaan dan perlengkapan dan peralatan pemakaman.
8. Melaksanakan ketatausahaan pada bidang pertamanan, keindahan dan pemakaman.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Menurut pengelola makam Delta Praloyo

a. Dari Segi Akad

Sistem pengelolaan taman Makam Delta Praloyo yang dilakukan oleh Pemda Sidoarjo adalah dengan sistem retribusi. Menurut pernyataan Ainur Rochim selaku pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengatakan “bahwa sistem yang di pakai adalah sistem retribusi dan bukan sistem sewa makam, kalau sistemnya retribusi ditinjau dari hukum islam itu tidak bisa dan tidak ada hadis dan ayat Qur’an yang melarang”⁸.

Menurut Mursalim selaku penanggung jawab Makam Delta Praloyo “sistem retribusi makam dengan penyewaan tanah makam itu berbeda, kalau sistem penyewaan tanah makam adanya di Jakarta dan makam praloyo ini tidak bisa ditinjau dengan hukum islam dari segi

⁸ Ainur Rahim, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 april 2013

apapun karena tidak ada ayat qur'an dan hadis yang melarangnya". Besarnya biaya retribusi makam tersebut, sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2010, untuk tahun pertama, ahli waris dikenakan retribusi Rp 300 ribu, tiga tahun kedua Rp 225 ribu, dan tahun ketiga hingga seterusnya Rp 150 ribu.⁹

Mengapa kami lebih memilih untuk menggunakan sistem retribusi dari pada sistem jual beli tanah makam, karena dengan sistem retribusi semua kalangan masyarakat di Sidoarjo bisa menjangkau biaya pemakaman di makam Delta Praloyo. Karena salah satu tujuan kami juga untuk menyediakan pemakaman yang bisa dijangkau oleh masyarakat.

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pemakaman, pihak kami menyiapkan fasilitas seperti mudin, tukang gali kubur, pengeras suara dan ambulan untuk pemakaman. Biaya tersebut di bebaskan kepada pengguna tanah makam Delta Praloyo. Besaran angka semua proses pemakaman di Delta Praloyo Sidoarjo adalah sekitar 1 juta 750 ribu. Jika suatu saat nanti setelah 3 tahun atau 5 tahun berikutnya ahli waris dari pengguna makam tersebut ingin pemakaman keluarganya diperindah, maka kami juga memberikan fasilitas penataan makam. Dengan fasilitas tersebut makam akan di berikan rumput taman dan batu nisan yang bagus. Dan semua biaya

⁹ Mursalim, *Wawancara*, Sidoarjo, 17 April 2013.

tersebut di bebaskan pada pengguna makam.¹⁰

b. Sistem penataan dan sistem pengelolaan makam

Mengenai teknik administrasi pemakaman, pertama-tama pihak yang akan memakamkan jenazah di makam Delta Praloyo harus memberitahu petugas makam yang berjaga selama 24 jam. Selanjutnya mengisi formulir makam Delta Praloyo dan melengkapi semua dokumen dengan foto kopi ktp, kartu keluarga ahli waris dan almarhum serta surat kematian dari desa bersangkutan. Dengan jumlah 322 desa di kabupaten Sidoarjo yang harus dilakukan oleh pemerintah Sidoarjo adalah menyediakan makam yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Sidoarjo.¹¹

Sistem penataan makam tersebut mempunyai pola tersendiri. Yaitu dengan sistem blad, sistem sel dan unit. Sistem blad adalah makam digunakan untuk pengelompokan unit makam sehingga dengan sistem pengelompokan akan mempermudah teknik administrasi untuk mengatur makam. Sistem blad ini secara sederhananya yaitu satu blok makam yang terdiri dari beberapa unit makam.¹²

Sistem yang kedua adalah sistem unit makam, yaitu pengelompokan makam yang lebih kecil dari sistem blad makam. Di dalam unit makam ini terdapat beberapa sel makam yang tujuannya

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mursalim, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 April 2013.

¹² *Ibid.*

adalah untuk mempermudah pelaksanaan proses pemakaman dan memudahkan pihak ahli waris mencari makam keluarganya. Sistem yang terakhir adalah sistem sel, yaitu liang kubur. Maksudnya adalah dalam setiap sel makam itu hanya boleh untuk satu jenazah. Sel makam atau yang lebih populer dikenal dengan liang kubur ini merupakan pecahan dari unit makam. Jumlah sel makan disetiap unit makam itu berbeda beda, ada yang satu unit diisi dengan 9 liang kubur, ada yang hanya 5 liang kubur tergantung lokasi tanah yang ada di tempat tersebut.¹³

Untuk merawat area pemakaman seluas sekitar 10 hektar itu, pihaknya dibantu oleh lima staf dan lima tenaga gali makam. Sampai bulan April 2013 sudah terdapat 5 blad 43 unit dan 651 liang kubur untuk kompleks pemakaman Islam. Sedangkan untuk pemakaman Nasrani hanya terisi 2 blad, 21 unit dan 316 liang kubur.

Jumlah makam yang terisi di makam Delta Praloyo pada tahun 2003, untuk makam Islam sebanyak 11 liang kubur yang terisi sedangkan untuk makam Nasrani sebanyak 1 liang kubur. Pada tahun 2004, untuk makam Islam sebanyak 19 liang kubur yang terisi sedangkan untuk makam Nasrani tidak ada. Pada tahun 2005, untuk makam Islam sebanyak 34 liang kubur yang terisi sedangkan untuk makam Nasrani tidak ada. Pada tahun 2006, untuk makam Islam sebanyak 52 liang kubur yang terisi sedangkan untuk makam Nasrani

¹³ *Ibid.*

sebanyak 5 liang kubur. Pada tahun 2007, untuk makam Islam sebanyak 53 liang kubur yang terisi sedangkan untuk makam Nasrani sebanyak 11 liang kubur. Pada tahun 2008, untuk makam Islam sebanyak 46 liang kubur yang terisi sedangkan untuk makam Nasrani sebanyak 16 liang kubur. Pada tahun 2009, untuk makam Islam sebanyak 107 liang kubur yang terisi sedangkan untuk makam Nasrani sebanyak 26 liang kubur. Pada tahun 2010, untuk makam Islam sebanyak 74 liang kubur yang terisi sedangkan untuk makam Nasrani sebanyak 57 liang kubur. Pada tahun 2011, untuk makam Islam sebanyak 114 liang kubur yang terisi sedangkan untuk makam Nasrani sebanyak 115 liang kubur. Pada tahun 2012, untuk makam Islam sebanyak 141 liang kubur yang terisi sedangkan untuk makam Nasrani sebanyak 85 liang kubur¹⁴

c. Konsekuensi Akad

Menurut Mursalim sesuai dengan perda no 9 tahun 2010 kabupaten Sidoarjo, sistem retribusi ini jika tidak bisa membayar maka pihak pengguna tetap harus membayar beban retribusi dan tidak akan terkena denda dan sebagainya.

Tidak ada konsekuensi khusus untuk pengguna Makam Delta Praloyo jika tidak bisa membayar perpanjangan makam. Tapi mereka harus tetap wajib untuk membayar biaya retribusi tiap tahun. Mursalim

¹⁴ *Ibid.*

tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana dan apa konsekuensinya jika pengguna Makam Delta Praloyo tidak mau membayar biaya retribusi makam.

d. Problem lapangan

Menurut pihak pengelola selama mengelola makam Delta Praloyo masalah yang timbul adalah banyaknya pengguna yang menunggak dan bahkan tidak bisa membayar uang retribusi makam. Banyak pengguna dengan alamat fiktif yang di makamkan di Makam Delta Praloyo. Hal ini menyebabkan administrasi pengelolaan pemakaman menjadi susah.

Banyak pengguna makam yang ternyata hanya penduduk yang bertempat tinggal secara tidak tetap di Sidoarjo. Dan setelah batas waktu pembayaran retribusi jatuh tempo alamat yang kami tuju ternyata sudah ditinggal dan ada penghuni baru.

2. Menurut pengguna makam Delta Praloyo

Pengguna Makam Delta Praloyo adalah warga yang berdomisili di kabupaten Sidoarjo yang pernah dan benar benar memakamkan anggota keluarga mereka, atau yang pernah menguruskan administrasi pemakaman di Makam Delta Praloyo. Seperti pak modin tiap desa atau perumahan di Sidoarjo yang biasanya membantu warganya untuk memakamkan jenazah di makam Delta Praloyo.

a. Dari Segi Akad

Menurut Muhammad Ustadi warga dari perumahan Taman Anggun Sejahtera (TAS) 3 Wonoayu yang merupakan modin ditempat tinggalnya, sistem yang dipakai untuk pemakaman Delta Praloyo adalah sistem sewa makam. Senada dengan pendapat Muhammad Ustadi, Mohammad Safi'i, warga RT 03 RW 08, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo yang merupakan pengguna Makam Delta Praloyo mengatakan bahwa akad yang digunakan di Makam Delta Praloyo adalah akad sewa, meskipun pemda tidak mau disebut sewa kami sebagai konsumen merasakan akad tersebut adalah akad sewa. Menurutnya dengan membayar sejumlah uang setiap tahun untuk makam Delta Praloyo adalah sewa makam.

Menurutnya tata cara memakamkan jenazah di Makam Delta Praloyo adalah jika ada warga yang meninggal, maka harus laporan dahulu ke pihak makam Delta Praloyo dengan membayar uang muka sebesar 300ribu. Setelah jenazah datang di tempat makam Delta Praloyo maka ahli waris harus melunasi biaya sebesar 1juta 450 ribu, jadi total semua biayanya sebesar 1 juta 750 ribu untuk pemakaman tahun pertama.

b. Konsekuensi Akad

Menurut ustadi jika tidak membayar memang tidak dikenakan

denda tapi mayat yang di kebumikan di area tersebut akad hilang dengan cara ditumpuk dengan mayat lain. Menurutnya meskipun tidak ada peraturan tertulis mengenai konsekuensi jika tidak memperpanjang sewa makam, tetapi pihaknya tetap mengakui jika tidak bisa membayar sewa makam maka jenazah yang dimakamkan di sana akan ditumpuk atau dipindahkan jika ahli waris jenazah tersebut mau untuk memindahkan makam almarhum.

Senada dengan yang dikatakan Ustad, Burhan salah satu warga perum TAS 3 Wonoayu RT 23 yang pernah memakamkan almarhum ibunya di Makam Delta Praloyo mengatakan meski tidak ada peraturan yang tertulis dalam kontrak yang ditanda tangani. Kami sadar bahwa jika suatu saat tidak bisa membayar maka siap dan ikhlas jika jenazah ayahnya harus di pindah atau ditumpuk dengan jenazah orang lain.

Menurut mereka berdua sejak awal mereka mulai menghuni perumahan tempat mereka tinggal, pihak developer sudah memberitahukan sejak awal jika ada warga yang meninggal maka bisa dimakamkan di Makam Delta Praloyo Sidoarjo. Sesuai dengan PP no 9 tahun 1987, seharusnya pihak pengembang atau developer harus menyediakan tempat pemakaman gratis bagi konsumen perumahan yang di bawah pengelolaan developer yang bersangkutan.

c. Problem lapangan

Menurut Ustad masalah yang sering timbul di lapangan adalah

di saat ada warganya yang meninggal sering kali ahli waris tidak punya cukup uang untuk membayar biaya pemakaman di makam Delta Praloyo. Banyak kejadian pada warga Perum TAS 3 wonoayu yang merupakan tetangganya sendiri saat meninggal mereka harus mengurus administrasi ke pihak makam Delta Praloyo dahulu dan membayar uang muka senilai 300 ribu. Dan waktu itu pihak keluarga tidak membawa uang, untungnya saya membawa uang dan bisa membayar uang muka pemakaman jenazah.¹⁵

Masalah selanjutnya yaitu biaya pemakaman harus di lunasi saat jenazah datang dan setelah itu boleh dimakamkan. Banyak keluarga yang tidak mempunyai uang untuk membayar sekitar 1 juta 750 ribu rupiah untuk biaya pemakaman di Makam Delta Praloyo. Terkadang jenazahnya harus menunggu lama bahkan pernah ada kejadian jenazah tidak dikubur selama 2 hari karena keluarga tidak mempunyai biaya untuk memakamkan jenazah di makam Delta Praloyo.¹⁶

3. Menurut Ulama di Sidoarjo

a. Dari Segi Akad

Menurut pendapat dari Achmad Zuhdi¹⁷ yang merupakan salah

¹⁵ Mohammad Ustadi, *Wawancara*, 9 Mei 2013

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Merupakan salah satu anggota MUI komisi V kabupaten Sidoarjo yang berdomisili di perumahan Taman Jenggala Sidoarjo.

satu anggota MUI kabupaten Sidoarjo , secara pribadi mengatakan bahwa akad yang digunakan pada Makam Delta Praloyo adalah akad ijarah. Ijarah disini merupakan sewa tanah untuk dijadikan pemakaman. Senada dengan itu, salah satu anggota MUI yang merupakan komisi fatwa MUI Sidoarjo KH. Moch Nurul Huda Nawawi¹⁸ secara pribadi mengatakan, akad yang tepat untuk permasalahan di Makam Delta Praloyo adalah akad sewa makam atau ijarah. Akad ijarah disini pihak pemerintah daerah sebagai perwakilan daerah menjadi pihak yang menyewakan, dan ahli waris jenazah yang dimakamkan di area makam Delta Praloyo sebagai penyewa.

b. Konsekuensi Akad

Menurut KH. Moch Nurul Huda Nawawi akad sewa makam sama halnya dengan akad ijarah pada umumnya yaitu memberikan manfaat atas tanah yang disewakan. Kita mengatakan bahwa akad itu sudah sempurna ketika pihak pemilik lahan menyerahkan tanahnya dan penyewa sudah membayar uang sewanya, adapun hal-hal yang terjadi di kemudian hari, maka itu adalah sesuatu yang diluar kemampuan manusia untuk mengetahui dan mengontrolnya.

Ketika pengguna makam tidak bisa membayar uang secara hukum islam otomatis akad tersebut berakhir dengan sendirinya. Ijarah atau sewa menyewa makam Delta Praloyo menjadi batal karena

¹⁸ Merupakan ketua IV MUI Sidoarjo dibidang fatwa, yang berdomisili di Buduran Sidoarjo dan berkompeten dibidang hukum.

berakhirnya masa sewa sesuai dengan hal-hal dan ketentuan yang membatalkan sewa menyewa dan sesuai dengan hadis berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ
 اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَطْعَمَ بِي يَمِّ غَدَرٍّ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا
 فَأَكَلَ ثَنَّهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اجْتِرًا، فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمِثْلُ اجْرَةٍ) رَوَاهُ

مسلم

Dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: Orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya." HR. Muslim.

Mengenai ada tidaknya *mafsadah* yang terjadi, pada akad ini tidak ada *mafsadah* yang terjadi. Karena memang sebuah kebutuhan untuk pemakaman, karena lahan semakin sempit dan kebutuhan bertambah. Dengan sistem sewa tersebut jika pihak penyewa tidak mampu untuk meneruskan sewanya lagi maka akad tersebut berhenti dengan sendirinya dan tanah tersebut kembali kepada pemiliknya.

c. Problem lapangan

Problem lapangan yang terjadi saat ini adalah saat jatuh tempo penyewaan. Dikhawatirkan suatu hari nanti saat pengguna makam Delta Praloyo tidak bisa membayar biaya perpanjangan sewa makam

dan saat itu makam Delta Praloyo sudah penuh maka pengguna makam Delta Praloyo harus memindah makam keluarganya atau harus rela makam keluarganya ditumpuk dengan makam baru.¹⁹

Menurut Achmad Zuhdi, sepanjang keluarga jenazah yang makamnya ditumpuk itu tidak memperlmasalahkan hal itu, maka tidaklah menjadi masalah, akan tetapi, bila keluarga jenazah memperlmasalahkan hal itu maka hal tersebut akan menjadi masalah.²⁰ Senada dengan apa yang di sampaikan diatas, KH. Moch Nurul Huda Nawawi juga mengatakan hal serupa dengan pernyataan tersebut. Menurutnya, jika tidak bisa membayar perpanjangan sewa maka harus merelakan untuk pindah atau ditumpuk, jika mayat tersebut masih dalam keadaan bagus, maka boleh untuk di pindah. Akan tetapi jika jenazah tersebut sudah rusak, maka tidak boleh di pindah dan harus merelakan untuk di tumpuk karena akan merusak kemuliaan jenazah tersebut.²¹

Permasalahan yang ada saat ini yang benar-benar terjadi adalah cara pembayaran sewa makam tahun pertama tersebut. Biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar 1 juta 750 ribu rupiah dan harus dilunasi saat jenazah itu tiba dan siap dimakamkan. Banyak keluarga di Sidoarjo yang termasuk golongan orang tidak punya. Jadi menurut KH. Moch Nurul Huda Nawawi secara pribadi mengatkan, seharusnya

¹⁹ Moch Nurul Huda Nawawi, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 Mei 2013

²⁰ Achmad Zuhdi, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Mei 2013

²¹ Moch Nurul Huda Nawawi, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 Mei 2013

pemda memberikan pola pembayaran yang tepat dengan cara mencicil dan memberikan 2 akad untuk makam Delta Praloyo ini, yaitu akad sewa dan akad jual beli. Sehingga jika pihak keluarga saat itu sedang mempunyai banyak uang bisa untuk membeli makam, jadi jika suatu saat nanti tidak mempunyai biaya tidak terjadi kekhawatiran tentang status makam, karena sudah menjadi milik sendiri.²²

²² *Ibid*